

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan – perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Demi terciptanya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan didalam pemerintah negara Indonesia.

Salah satu tujuan Negara adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur sejahtera. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan ini diperlukan dana dari masyarakat, antara lain berupa pembayaran pajak. Oleh karena itu, peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya sehingga terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Penerimaan pajak sangat erat kaitannya dengan masalah pelunasan tunggakan pajak yang berdampak meningkatnya jumlah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Salah satu pendorong meningkatnya jumlah realisasi penerimaan adalah dengan upaya penagihan pajak yang dilaksanakan oleh masing-masing unit Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Berdasarkan data waktu pra-riset diperoleh data sebagai berikut

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan	
	Sebelum Penagihan	Sesudah Penagihan
2006	Rp 384,567,551,045	Rp 567,320,484,555
2007	Rp 351,680,515,384	Rp 523,116,805,384
2008	Rp 343,233,045,154	Rp 630,451,432,354
2009	Rp 433,834,086,591	Rp 653,834,086,591
2010	Rp 348,472,141,323	Rp 628,472,141,323

Sumber : www.pajak.go.id

Undang-Undang No. 19 tahun 2000 merupakan dasar pelaksanaan dalam melakukan upaya penagihan pajak dengan Surat Paksa, sehingga dapat meminimalisasi permasalahan yang timbul dimasyarakat Wajib Pajak, khususnya permasalahan mengenai tunggakan pajak serta dapat memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak serta diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antar kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.

Peranan penagihan pajak dalam memberikan kontribusi sangat besar dan erat kaitannya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan melalui pencairan tunggakan pajak dikarenakan dari seluruh hasil penctapan pajak yang kurang bayar atau tidak dibayar, ditagih melalui penagihan pajak. Kenyataan dilapangan,